



Koperasi

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA KOTA
NOMOR - 30 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENJAMINAN PERSONAL KREDIT MIKRO
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Investasi Pemerintah Kota Ambon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penjaminan Personal Kredit Mikro Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Tahun 1958 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 293);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Investasi Pemerintah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 316).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PERSONAL KREDIT MIKRO UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha mikro.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Kota Ambon yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Ambon.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro yang selanjutnya disingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro adalah Badan Layanan Umum Daerah di Kota Ambon yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Debitur adalah pelaku usaha mikro yang memperoleh kredit mikro dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro.
11. Kredit Mikro adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa pengenaan beban bunga;
12. Kelompok soidaritas usaha mikro yang selanjutnya disingkat POKSOL-UMI adalah suatu kelompok sosial yang didasarkan pada saling ketergantungan antar anggota dan spesialisasi menanggung keberlangsungan kredit mikro secara bersama-sama.
13. Jaminan Personal atau Personal Garansi adalah suatu persetujuan dimana para anggota POKSOL-UMI mengikatkan diri untuk bersama-sama menanggung kewajiban membayar kredit kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro apabila salah satu atau lebih dari anggota POKSOL-UMI cidera janji (wanprestasi).
14. Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II JAMINAN PERSONAL

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha mikro yang memperoleh kredit mikro dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro tidak diwajibkan menyerahkan jaminan fisik harta benda, tetapi dikenakan jaminan personal atau personal garansi.
- (2) Jaminan personal atau personal garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama menanggung kewajiban membayar kredit kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro apabila salah satu atau lebih dari anggota POKSOL-UMI cidera janji (wanprestasi).
- (3) Jaminan personal atau personal garansi berlaku diantara anggota kelompok yang dibentuk dari pelaku usaha mikro yang disebut sebagai kelompok soidaritas usaha mikro atau POKSOL-UMI atas dasar kenal mengenal dan saling percaya.

BAB III PEMBENTUKAN KELOMPOK

Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembentukan POKSOL-UMI didasari atas asas kekeluargaan yang dilandasi saling percaya.
- (2) Pembentukan POKSOL-UMI dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan ale rasa beta rasa yang merupakan warisan kearifan _ocal di dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat.
- (3) Tujuan pembentukan POKSOL-UMI adalah :
 - a. Memenuhi persyaratan dalam rangka memanfaatkan layanan kredit mikro dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro
 - b. Bersama-sama menjamin kelancaran angsuran kredit mikro yang diterima setiap anggota kelompok.

- c. Bersama-sama menumbuhkembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan dikalangan pelaku usaha mikro.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan Kelompok

Pasal 4

- (1) Anggota POKSOL-UMI adalah pelaku usaha mikro pemegang kartu tanda penduduk (KTP) domisili kota Ambon.
- (2) POKSOL-UMI yang dibentuk beranggotakan pelaku usaha mikro sebanyak 5 (lima) orang yang saling kenal mengenal dan saling percaya serta menunjuk salah seorang diantaranya sebagai koordinator kelompok.
- (3) POKSOL-UMI yang telah dibentuk dibuktikan dengan pernyataan pembentukan kelompok bermeterai 6000 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh anggota kelompok.
- (4) Pelaku usaha mikro yang menjadi anggota POKSOL-UMI sesuai ayat (3) harus memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- (5) Antara anggota kelompok tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (6) Setiap pelaku usaha mikro hanya bisa menjadi anggota pada satu saja POKSOL-UMI.

Pasal 5

- (1) Apabila salah satu anggota kelompok berhalangan tetap dapat dilakukan pergantian.
- (2) Anggota kelompok dikategorikan berhalangan tetap apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengalami gangguan kesehatan permanen.
 - c. Diberhentikan dari keanggotaan kelompok.
 - d. Mengundurkan diri.
 - e. Berpindah domisili keluar wilayah Kota Ambon.
- (3) Pergantian anggota POKSOL-UMI sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota .
- (4) Pergantian anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pergantian dengan membawa surat persetujuan bersama tentang pergantian anggota dan dilampiri dengan foto copy KTP dan KK anggota yang baru.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Kelompok

Pasal 6

- (1) Koordinator kelompok menyampaikan surat pendaftaran kelompok kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro dengan melampirkan Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok, KTP dan KK masing-masing anggota POKSOL-UMI dan wajib dihadiri oleh semua anggota kelompok.
- (2) Pada saat pendaftaran POKSOL-UMI pejabat teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro wajib memberikan penjelasan tentang manfaat pembentukan kelompok serta personal garansi yang berlaku diantara anggota kelompok.
- (3) Setelah mendapatkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semua anggota kelompok wajib menandatangani pernyataan bersedia sebagai personal garansi di antara anggota kelompok.

- (4) Apabila semua anggota kelompok telah menandatangani pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya pejabat teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro mendaftarkan POKSOL-UMI dalam buku agenda pendaftaran dan dicatat dalam buku daftar umum POKSOL-UMI dan diberi kartu POKSOL-UMI.

BAB IV TATA CARA PENJAMINAN

Pasal 7

- (1) Semua anggota POKSOL-UMI mempunyai kewajiban sebagai penjamin untuk menanggung hutang kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro apabila satu atau lebih anggota kelompok cidera janji (wanprestasi).
- (2) Besar tanggungan dari masing-masing anggota atas kewajiban anggota kelompok yang melakukan cidera janji dibagi secara merata dari jumlah yang harus dibayarkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro.
- (3) Penghimpunan tanggungan dari masing-masing anggota kelompok dan pembayaran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro dilakukan langsung oleh koordinator kelompok atau salah satu anggota yang diberi tanggung jawab.

BAB V PEMBINAAN KELOMPOK

Pasal 8

Pembinaan POKSOL-UMI oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro dilakukan melalui :

- a. Peningkatan pemahaman secara terus menerus tentang sistim penjaminan personal atau personal garansi.
- b. Penerapan budaya rasa malu diantara anggota POKSOL-UMI agar tidak sampai lalai dalam pemenuhan kewajiban mengembalikan kredit mikro.

BAB VI PEMBUBARAN KELOMPOK

Pasal 9

Pembubaran POKSOL-UMI dilakukan ;

- a. Atas permintaan sendiri dari POKSOL-UMI yang anggotanya sudah tidak mempunyai hutang pada UPTD PKM.
- b. Pembubaran POKSOL-UMI sebagaimana dalam butir a harus dilaporkan kepada UPTD PKM dengan membawa surat pernyataan pembubaran POKSOL-UMI yang ditandatangani oleh semua anggota POKSOL-UMI.
- c. Pejabat teknis UPTD PKM menerima Surat Pernyataan Pembubaran POKSOL-UMI yang bersangkutan dan selanjutnya mencatat pembubaran tersebut dalam buku daftar umum POKSOL-UMI.

Pasal 10

POKSOL-UMI yang anggotanya masih memiliki hutang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro dilarang melakukan pembubaran kelompok.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Ambon.

Ditetapkan : di Ambon
pada tanggal : 1 September 2016

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *af.*

FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR